



**PERJANJIAN AGEN PEMBAYARAN DIVIDEN  
ANTARA  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk  
DAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor Nasabah: 0001205/KU/DP/50050429/2000/07.2020  
Nomor BNI: 001/OPT-WA/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Juli 2020 bertempat di Jakarta, telah ditandatangani perjanjian Agen Pembayaran Dividen (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di South Quarter Tower A Lt. 19-20, R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh **Andriano Hosny Panangian** selaku SVP of Finance PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0000048/HK.01/SKU/50048620/2000/03.2019 tanggal 8 Maret 2019 dari Direktur Keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta dengan perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 29 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0295350 tanggal 9 Juli 2019, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Juli 2019, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Semen Indonesia (persero) Tbk., untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"NASABAH"**
- II. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Grha BNI Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili oleh **Roosmayani Sugihartati** selaku *Vice President* Sindikasi dan Solusi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor SSK/1/023 tanggal 02 Juli 2020, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta dengan perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012962.AH.02. TAHUN 2018

Paraf NASABAH: \_\_\_\_\_

Paraf BNI: \_\_\_\_\_

tanggal 25 Juni 2018, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**BNI**"

NASABAH dan BNI secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara terpisah disebut "Pihak"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. BNI adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa perbankan.
2. NASABAH adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen
3. Berdasarkan surat BNI No. SSK/5/085 tanggal 06 Juli 2020 perihal Penawaran Layanan Agen Pembayaran, BNI telah menawarkan jasa sebagai agen pembayaran dividen PT Semen Indonesia (Persero) tahun buku 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka istilah-istilah berikut ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut:

1. "**Daftar Pemegang Saham**" adalah daftar yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BNI mengenai rincian nama dan alamat Para Pemegang Saham, nominal Dividen serta Nomor SPPD.
2. "**Datindo**" adalah PT Datindo Infonet Prima, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informatika dalam dunia perbankan, lembaga keuangan, dan perkantoran, yang dalam Perjanjian ini bertugas untuk menyediakan Daftar Pemegang Saham serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian laporan pelaksanaan pembayaran Dividen.
3. "**Dividen**" adalah dividen saham NASABAH untuk tahun buku 2019.
4. "**Hari Kerja**" adalah hari pada waktu Bank Indonesia di Jakarta dibuka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
5. "**Para Pemegang Saham**" adalah perorangan atau badan/lembaga/institusi yang memiliki saham NASABAH dan tercatat pada Daftar Pemegang Saham
6. "**Rekening Giro**" adalah rekening milik NASABAH untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Dividen yang dibuka di BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor 975912032 atas nama DIVIDEN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk Thn 2019.

Paraf NASABAH:

Paraf BNI:



7. **“Surat Kuasa”** adalah surat kuasa yang dibuat untuk para Pemegang Saham untuk mewakili Para Pemegang Saham dalam mencairkan SPPD.
8. **“Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen”** atau disingkat **“SPPD”** adalah surat yang diterbitkan oleh NASABAH kepada Para Pemegang Saham untuk pembayaran Dividen berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham oleh BNI sesuai instruksi dari NASABAH.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban NASABAH:

- a. Membuka Rekening Giro dan menyediakan dana yang mencukupi dalam Rekening Giro sesuai dengan Daftar Pemegang Saham untuk keperluan pembayaran Dividen paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pembayaran Dividen.
- b. Menyampaikan Daftar Pemegang Saham kepada Datindo guna keperluan pembayaran Dividen dan memastikan Datindo akan menyampaikan Daftar Pemegang Saham tersebut kepada BNI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum pembayaran Dividen dilaksanakan.
- c. Menyampaikan kepada BNI, daftar nama dan contoh specimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama NASABAH, termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya sebagaimana dimaksud **Lampiran-1** Perjanjian ini.
- d. Menyampaikan kepada BNI nama contact person, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat email yang ditunjuk oleh NASABAH untuk pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-2** Perjanjian ini.
- e. Atas dana yang mengendap pada Rekening Giro tidak diberikan bunga dan tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening.
- f. Menerima laporan pembayaran Dividen serta sisa dana yang terdapat di Rekening Giro dari BNI.

(2) Kewajiban dan Tanggung Jawab BNI:

- a. Melaksanakan pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan syarat – syarat dan jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- b. Menyampaikan laporan Rekening Giro dan sisa dana yang terdapat di Rekening Giro, dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal kadaluarsa SPPD.

Paraf NASABAH: \_\_\_\_\_

Paraf BNI: \_\_\_\_\_

- c. Menindaklanjuti apabila ada pembayaran Dividen yang belum terbayarkan kepada Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN DIVIDEN**

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham, selambat – lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Dividen, NASABAH wajib menyampaikan dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini, masing – masing dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
- a. Daftar Pemegang Saham;
  - b. Data cara pembayaran Dividen yang diminta (tunai atau transfer);
  - c. Nomor SPPD yang digunakan;
  - d. Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SPPD; dan
  - e. Spesimen SPPD yang dilengkapi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SPPD dan dokumen lain yang berhubungan dengan pembayaran Dividen.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham dilaksanakan oleh BNI kantor Cabang Jakarta Pusat selaku cabang koordinator dan kantor cabang BNI lainnya.
- (3) Pembayaran Dividen dapat dilakukan dengan cara:
- a. Tunai, dengan menggunakan SPPD melalui BNI Cabang Jakarta Pusat selaku koordinator dan dibantu oleh seluruh Kantor Cabang Utama BNI.
  - b. Transfer/LLG yang hanya dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat selaku koordinator, yang dikenakan biaya yang sesuai ketentuan tarif yang berlaku di BNI pada saat transaksi, yang akan menjadi beban penerima dividen dengan mengurangi nilai dividen yang akan diterima.
- (4) Pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham dilaksanakan oleh BNI apabila:
- a. Terdapat dana yang mencukupi dalam Rekening Giro untuk pembayaran Dividen
  - b. Menyerahkan asli SPPD atas nama calon penerima Dividen bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan mencairkan tunai melalui Kantor Cabang BNI;
  - c. Syarat - syarat pencairan SPPD oleh Para Pemegang Saham atau kuasanya adalah sebagai berikut:
    - c.1 Bagi Para Pemegang Saham perorangan, menyerahkan fotokopi kartu identitas dan menunjukkan asli kartu identitas tersebut kepada petugas Kantor Cabang BNI;

Paraf NASABAH:   
Paraf BNI: 



- c.2 Bagi Para Pemegang Saham berupa badan/lembaga, menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya yang terbaru, fotokopi Surat atau Akta Penunjukan yang menjadi dasar kewenangan bertindak dari pihak yang mewakili badan/lembaga dan menunjukkan aslinya kepada petugas Kantor Cabang BNI;
- c.3 Bagi Penerima Kuasa:
- 1) Menyerahkan fotokopio kartu identitas Penerima Kuasa dan menunjukkan aslinya kepada petugas Kantor Cabang BNI;
  - 2) Menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi kartu identitas Para Pemegang Saham perorangan selaku Pemberi Kuasa kepada petugas Kantor Cabang BNI.
- (5) Kantor Cabang BNI akan menolak pencairan SPPD dari Para Pemegang Saham, apabila:
- a. Dana NASABAH pada Rekening Giro tidak mencukupi; dan/atau
  - b. SPPD dan/atau tanda tangan yang tertera tidak sesuai dengan contoh SPPD dan tanda tangan yang disampaikan oleh NASABAH kepada BNI;
  - c. Jumlah uang yang ditulis dengan angka pada SPPD berbeda dengan jumlah uang yang tertulis dengan huruf; dan/atau
  - d. SPPD dengan nomor yang sama telah dicairkan sebelumnya.
- (6) SPPD atas Dividen dapat dibayarkan di BNI Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penerbitannya. Dalam hal setelah 10 (sepuluh) tahun belum terdistribusikan maka BNI akan mengembalikan dana tersebut kepada NASABAH melalui rekening yang ditunjuk yang disampaikan dalam instruksi tertulis oleh NASABAH, disertai dengan laporan tertulis.  
Dalam hal ini Rekening Giro akan tetap dipertahankan keberadaannya selama masa 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penerbitan SPPD, dan NASABAH tidak akan serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan maupun menginstruksikan kepada BNI untuk mengalihkan dana dalam Rekening Giro.
- (7) Pelaksanaan pembayaran Dividen akan dilakukan selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal pertama pembayaran Dividen tahun buku 2019 pada tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 yang dapat dilakukan di BNI Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat dan BNI Kantor Cabang Utama lainnya, apabila lewat dari 1 (satu) tahun (kadaluwarsa SPPD) maka pembayaran Dividen hanya dapat dilaksanakan pada BNI Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat berdasarkan perintah pembayaran dari Datindo.
- (8) BNI akan menyampaikan laporan kepada NASABAH mengenai pelaksanaan pembayaran Dividen, laporan Rekening Giro dan sisa dana Dividen yang belum diuangkan Pemegang Saham (tidak termasuk fee agen pembayaran) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah kadaluarsa SPPD.

Paraf NASABAH:

Paraf BNI:

**PASAL 5**  
**BIAYA - BIAYA**

- (1) NASABAH wajib membayar biaya jasa agen pembayaran Dividen kepada BNI sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen) dari nilai keseluruhan Dividen tunai yang dibayarkan dengan minimal fee sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) di luar PPN yang wajib ditanggung oleh NASABAH. Pelaksanaan pembayaran biaya jasa agen pembayaran Dividen akan dilakukan oleh BNI dengan cara mendebet Rekening Giro NASABAH di **BNI Kantor Cabang Gresik** dengan Nomor Rekening **44536018** atas nama **PT Semen Indonesia Persero**. selambat – lambatnnya pada hari pertama pembayaran Dividen.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan dan timbul dalam pelaksanaan pembayaran Dividen seperti biaya pencetakan SPPD, bea materai dan lain – lain merupakan tanggung jawab NASABAH.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **23 Juli 2020** sampai dengan tanggal **22 Juli 2021** dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat – syarat yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dianggap setuju dengan pengakhiran Perjanjian tersebut, dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak tetap terkait untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Perjanjian ini.
- (4) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Paraf NASABAH:

Paraf BNI:



**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan – keadaan di luar kekuasaan salah satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit.
  - b. Pemogokan umum, huru – hara, perang, sabotase dan pemberontakan
- (2) Dalam hal ini terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lain peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**".
- (2) Para Pihak dilarang untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
  - a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
  - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf NASABAH:

Paraf BNI:

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, meskipun Perjanjian ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa, sebagai keputusan final.

**PASAL 10**  
**DOMISILI HUKUM**

Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini, para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.



**PASAL 11**  
**ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini

Demikianlah Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebagaimana tercantum di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak.

**NASABAH**  
  
  
**Andriano Hosny Panangian**  
SVP of Finance

**BNI**  
  
  
**Roosmayani Sugihartati**  
Vice President  
Divisi Sindikasi dan Solusi Korporasi

Paraf NASABAH:   
Paraf BNI: 







**LAMPIRAN – 1**

Perjanjian Agen Pembayaran Dividen

Nomor NASABAH : 0001205/KU/DP/50050429/2000/07.2020


Nomor BNI : 001/OPT-WA/2020

Daftar nama dan contoh specimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama NASABAH termasuk setiap perubahan, penggantian mapupun pembatalannya

No	Nama Pejabat/Jabatan	Contoh Specimen Tandatangan
1	Peggy Fathiya / GM of Finance	
2	Agus Winarto Putradjaka / SM of Operational Treasury	
3	Dyah Isnaini Puspitasari / Operational Treasury Officer	
	Cap Perusahaan	

Keterangan:

1. Tanda tangan berlaku secara ( dua di antaranya)
2. Instruksi menggunakan Stempel Perusahaan NASABAH

Paraf NASABAH: Paraf BNI: 

**LAMPIRAN-2**

Perjanjian Agen Pembayaran Dividen

Nomor NASABAH : 0001205/KU/DP/50050429/2000/07.2020

Nomor BNI : 001/OPT-WA/2020

Data Contact person, Nomor Telepon, Nomor Faksimili dan Alamat Email NASABAH

Contact Person/ Jabatan	Nomor Telepon	Nomor Faksimili	Alamat Email
Peggy Fathiya / GM of Finance	(021) 5261174-5 (031) 3981731-3 08121003528	(021) 5261176 (031) 3983209, 3972264	peggy.fathiya@sig.id
Agus Winarto Putradjaka / SM of Operational Treasury	(021) 5261174-5 (031) 3981731-3 0811301393	(021) 5261176 (031) 3983209, 3972264	aguswinarto.p@sig.id

Paraf NASABAH: Paraf BNI: 